

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
“PEGI BELARI” DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD ISNAINI
NIM. 05350109-04**

PEMBIMBING :

1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum
2. Drs. SLAMET KHILMI, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam melakukan peminangan maupun pernikahan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya berbeda-beda dalam melaksanakannya, hal ini dikarenakan mereka mempunyai kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi istilah khitbah (peminangan) disebut dengan *Ngantar Tando* yaitu keluarga laki-laki mengantar bahan pokok ke rumah keluarga calon mempelai perempuan yang berupa kue, gula, telur, tepung dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meminta kepada keluarga perempuan agar anak gadisnya dinikahkan dengan puteranya.

Ngantar Tando ini jarang dilakukan oleh muda-mudi setempat, walaupun ada itu sangat sedikit orang yang melakukannya, hal inilah yang menyebabkan mereka sering melakukan Pegi Belari sebagai proses untuk mempercepat nikah, dengan cara seorang laki-laki membawa seorang perempuan ke rumah seorang Imam dengan tujuan untuk dinikahkan, akan tetapi laki-laki tersebut membawa perempuan itu tanpa sepengetahuan orang tua mereka, terutama orang tua perempuan. Apabila Pegi Belari ini terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka orang tua harus menikahkan mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pegi Belari ini dilakukan untuk menghindari dari perbuatan zina. Maka dari itu skripsi ini akan mengkaji apa yang melatarbelakangi terjadinya Pegi Belari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pegi Belari, dengan menggunakan kaidah 'Urf dan dengan pendekatan normatif.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua sumber data. *Pertama* melalui pedoman wawancara (Interview Guide) dengan para pelaku Pegi Belari, orang tua pelaku dan Imam sebagai orang yang menerima pasangan yang melakukan Pegi Belari. *Kedua*, data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pada umumnya Pegi Belari telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun kadangkala ada unsur paksaan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya ataupun sebaliknya orang tua yang menganjurkan anaknya untuk melakukan Pegi Belari.

Pegi Belari yang terjadi di desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam, apabila Pegi Belari tersebut terjadi karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti takut terjadinya perzinahan, maka hukumnya diperbolehkan (mubah). Tetapi para imam berbeda pendapat mengenai pasangan yang belum cukup umur, ada imam yang membolehkannya dengan alasan daripada mereka berbuat zina lebih baik mereka diperbolehkan melakukan Pegi Belari, sedangkan imam yang tidak membolehkan dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hukum Pegi Belari ini tidak diperbolehkan apabila mereka berbeda keyakinan (beda agama).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Isnaini

NIM : 05350109-04

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEGI BELARI DI JAMBI (STUDI KASUS DI
DESA SENGKATI BARU KECAMATAN
MERSAM KABUPATEN BATANG HARI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1430 H
06 Januari 2009 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Isnaini
NIM : 05350109-04
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEGI BELARI DI JAMBI (STUDI KASUS DI
DESA SENGKATI BARU KECAMATAN
MERSAM KABUPATEN BATANG HARI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1430 H
06 Januari 2009 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/330/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEGI BELARI DI JAMBI
(STUDI KASUS DI DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI)”**

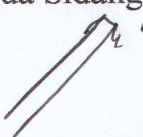
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Isnaini
NIM : 05350109-04
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A-

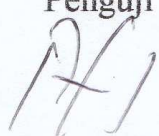
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

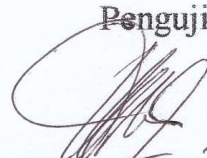
Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji I


Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP. 150256648

Penguji II


Udiyo Basuki, SH. M. Hum
NIP. 150291022

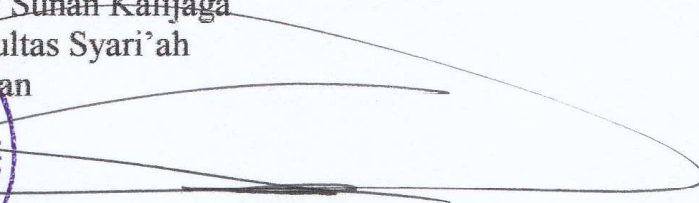
Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 150240254

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Setiap tetes tinta yang tertulis
Dalam lembaran karya ini adalah
Dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta*

*Karya sederhana ini
Kupersembahkan kepada :
Ayahanda Hafiz
Ibunda Azmiyah
Kakakku Yulina, Salmia, dan Usman Rudianto
Kponakaniku Muti'a, Aldo dan Zaza
Serta keluarga besar ku
Yang selalu memberikan kasih sayang
Serta menemaniiku sepanjang hidup.*

*Karya ini juga kupersembahkan kepada :
Teman-teman ku
Yang selalu memberi masukan dan semangat
Sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini*

HALAMAN MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

**Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.**

(ar-Rad : 11)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. اما بعد

Alhamdulillah, fuji syukur kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik jika tidak mendapatkan dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini disusun untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

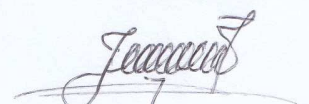
1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya yang tak terhingga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
3. Bapak Hendriyanto selaku Kepala Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari – Jambi.
4. Bapak Abdullah Selaku Imam Masjid al-Hidayah Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari - Jambi

5. Bapak Abdul Wahab selaku Ketua Adat Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari – Jambi
6. Bapak Azhari Ishak selaku Pegawai Syara’ Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari – Jambi.
7. Bapak Muhammad Bin Usman selaku Bilal Masjid al-Hidayah Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari – Jambi.
8. Orang-orang yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mampu penyusun sebutkan satu persatu.
9. Serta orang tercinta dan tersayang hingga akhir waktu, ayahanda Hafiz dan Ibunda Azmiyah, serta Saudara/I, atas kasih sayang dan perhatiannya yang telah memberikan semangat bagi penyusun selama ini serta saudara Habibi, Heryanto dan Jauhari yang telah memberikan fasilitas bagi penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan akhirnya penyusun berdo’a semoga perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah yang diterima disisi Allah Swt.amin.

Yogyakarta, 22 Zulhijjah 1429 H
20 Desember 2009 M

Penyusun


Muhammad Isnaini
NIM. 05350109-04

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-

م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatha	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Damma	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa	هول	- haula
-----	---------	-----	---------

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif	a	a
dengan garis di atas			
Atau alif Maksurah			
ى....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis
di atas			
و....	Dammah dan wawu	u	u dengan garis
di atas			

Contoh:

قال	- qala	قيل	- qila
رمى	- rama	يقول	- yaqulu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: الجنة روضة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana
نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال””. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu
السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-Nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf capital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - Wamā Muhammadun illa Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoretik.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	23
A. Peminangan	23
1. Pengertian Peminangan	23

	2. Dasar Hukum Peminangan.....	25
	3. Syarat-syarat Peminangan	27
	4. Tahap-tahap Peminangan	29
	5. Pembatalan Peminangan	30
	B. Pengertian Perkawinan	31
	C. Tujuan Perkawinan	36
	D. Syarat dan Rukun Perkawinan	37
	E. Pengertian dan Syarat-syarat Wali	39
BAB III	PEGI BELARI DI DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI JAMBI	55
	A. Gambaran Umum Desa	55
	1. Kondisi Geografis	55
	2. Kondisi Sosial, Keagamaan dan Pendidikan.....	56
	B. Fenomena Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi	59
	1. Pengertian Pegi Belari.....	59
	2. Cara Melakukan Pegi Belari.....	61
	3. Latar Belakang terjadinya proses Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Jambi.....	67
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEGI BELARI DI DESA SENGKATI BARU KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI JAMBI	70
	A. Status Hukum Melakukan Pegi Belari Dalam Hukum Islam..	70
	B. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Pegi Belari	80

BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
	A. Terjemahan	I
	B. Biografi Tokoh	III
	C. Pedoman Wawancara	V
	D. Daftar Riwayat Hidup	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang mempunyai berbagai macam tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa dan ras. Dalam setiap kehidupannya, masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Salah satu adat istiadat yang dimiliki masyarakat adalah tata cara perkawinan, mulai dari proses peminangan hingga terjadinya proses perkawinan yang sah.

Di kalangan masyarakat adat sendiri, istilah Hukum Adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “Adat” saja, dalam arti “Kebiasaan” untuk dibedakan dengan istilah “Hukum” dalam arti peraturan agama atau sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Amrulloh ialah “ketetapan yang datang dari kalam Allah”. Jadi “Adat” ialah Ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “Hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi daripada Allah. Dan hukum Perundang-undangan adalah ketetapan dari Penguasa (Pemerintah) yang mempunyai sanksi dari penguasa.¹

Snouck Hurgronze memperkenalkan istilah Hukum Adat (Adat Recht) pada akhir abad ke-19, yang kemudian dilanjutkan oleh para sarjana hukum adat, maka sebenarnya istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah semata untuk membedakan antara Hukum Barat dengan Hukum

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14.

Bumi Putera. Hukum Barat berbentuk tertulis sedangkan hukum Bumi Putera yang kebanyakan tidak tertulis. Kemudian oleh Van Vollenhoven dikemukakan : dikatakan “Hukum” karena bersanksi dan dikatakan “Adat” karena tidak di kodifikasi”.²

Hukum Adat Perkawinan adalah Hukum Masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan, maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap Hukum Adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah Peradilan Adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.³

Pada umumnya Pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan.⁴ Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Pola susunan kekerabatan dalam masyarakat ada yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bergariskan pada keturunan Bapak, sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal berdasarkan garis keturunan Ibu. Salah satu contoh dalam hal peminangan, kekerabatan patrilineal melakukan peminangan oleh pihak laki-

² *Ibid*, hlm. 14.

³ *Ibid*, hlm. 14.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

laki kepada pihak perempuan, kalau kekerabatan matrilineal peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagaimana yang terdapat di masyarakat Sumatra Barat (Padang), oleh karena itu tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya.⁵

Menurut Hukum Adat, Suatu Ikatan Perkawinan bukan saja berarti bahwa suami isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.⁶

Hazairin mengatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan hukum adat yang mengatur perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi diseluruh Republik Indonesia”.⁷

Andai saja pendapat Hazairin di atas dapat diterima masyarakat, maka menjadi pertanyaan pula bahwa apakah benar Hukum Adat Perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hukum agama dapat terhapus oleh perundang-undangan? hanya Sejarah dan perkembangan masyarakatlah yang akan menjawabnya. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini hukum adat mengenai perkawinan masih tetap berlaku dikalangan masyarakat adat, malahan di sana sini nampak kecenderungan kembali ke bentuk yang lama. Misalnya saja “*Belarian*” atau

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶ *Ibid*, hlm. 23.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

yang lebih dikenal dengan “*Kawin Lari*” yang dilakukan muda mudi untuk tujuan perkawinan yang bagi sebagian orang sudah tidak berlaku lagi, kini malahan sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Kawin Lari atau *Belarian* adalah kedua calon mempelai tersebut pergi bersama untuk melansungkan pernikahan. Hal seperti ini bisa terjadi pada keluarga yang menganut sistem parental. Maksud dari pernikahan seperti ini adalah karena untuk menghindari bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan dan atau karena tidak disetujuinya hubungan mereka oleh orang tua mereka.⁸ Perbuatan *Belarian* atau *Kawin Lari* di lingkungan masyarakat adat, tidak dibenarkan, namun hal ini sering terjadi karena tidak mendapat restu dari orang tua mereka, sehingga mereka *Kawin Lari* untuk melakukan perkawinan.

Di kalangan masyarakat, kata *Kawin Lari* ini berbeda-beda, di antaranya : di Kalimantan kata *Kawin Lari* disebut *Kawin Ijari*, masyarakat Ambon menyebutnya dengan sebutan *Lari Bini*, sedangkan masyarakat Flores menyebutnya dengan nama *Kawin Roko* dan masyarakat Batak mengenalnya dengan sebutan *Mangalau*.⁹

Kawin Lari ini berbeda dengan “*Pegi Belari*”¹⁰ yang sering terjadi di masyarakat Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari

⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Antar Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 77.

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Grafindo Persada, 1981), hlm. 225.

¹⁰ Kata atau Istilah yang sering di gunakan oleh masyarakat Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Jambi.

Jambi. *Pegi Belari* merupakan Suatu proses untuk mempercepat nikah, dengan cara seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang disukainya ke rumah bapak imam atau pegawai syara' tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama orang tua perempuan, apabila hal itu terjadi, maka mau tidak mau, setuju tidak setuju orang tua harus menikahkan mereka, sehingga ada kesan bahwa perbuatan Pegi Belari ini, ada suatu unsur paksaan bagi wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya.

Tradisi Pegi Belari yang terjadi di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam yang dilakukan oleh muda-mudi setempat terkadang membuat orang tua mereka merasa kaget apabila mendengar kabar anaknya Pegi Belari, apalagi kalau Pegi Belari itu terjadi karena anaknya hamil di luar nikah, sehingga membuat sebagian orang tua tidak mau menikahkan anaknya, kemudian pernikahan itu diwakilkan kepada wali hakim atau orang tua memberikan wewenang kepada imam itu sendiri untuk menikahkan anaknya sebagai pengganti darinya (ayah), namun ada juga sebagian orang tua yang mau menikahkan anaknya dengan alasan untuk menutupi rasa malu.

Ketika seseorang berkeinginan untuk menikah, alangkah lebih baiknya jika pernikahan itu mendapatkan restu dari orang tua kedua belah pihak, agar antara keluarga keduanya terjalin hubungan yang baik dan harmonis. Dalam suatu akad nikah, seseorang tidak boleh mengabaikan akan pentingnya wali, karena keberadaan wali dalam pernikahan mempunyai peranan penting dan menentukan, suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi

pihak penganten perempuan maka pernikahan itu dikatakan “Tidak Sah”, sebagaimana *Hadis* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لا نكاح إلا بولي.¹¹

Pernyataan tidak sah dalam *hadis* tersebut merupakan arti pokok dari permasalahan, sehingga pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah.¹²

Wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang berhak mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu aqad. Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya.¹³ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig.¹⁴ Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁵ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau aqal atau enggan,¹⁶ sebagaimana *hadis* yang berbunyi :

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II : 229, Hadist Nomor 2085 Kitab an-Nikah, Bab al-Wali, *Hadis Riwayat Abu Daud dari Aisyah*.

¹² as-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (ttp,: Dār al-Fikr, t.t), II : 112. Kitab an-Nikah, Bab al-Wilayah ‘Ala al-Zawaj.

¹³ Nani Kuswarni, *Wali Hakim Dalam Kawin Lari*, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20.

¹⁵ *Ibid*, pasal 21

¹⁶ *Ibid*, pasal 23.

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.¹⁷

Wali Hakim yaitu seorang wali dari hakim, *qādi*, kepala pemerintah penguasa atau *qādi* nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.¹⁸

Menurut jumhur Ulama, seperti Malik, Sauri Lais dan *asy-Syafi'i*, orang yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah ahli waris. Imam *asy-Syafi'i* berkata bahwa “nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali *aqrāb*, jika ia tidak ada, maka dengan wali jauh, jika ia tidak ada juga, maka dengan wali hakim”.¹⁹

Selain pendapat tersebut Imam Malik dan Imam *asy-Syafi'i* juga berpendapat bahwa apabila wali *aqrāb* tidak ada, seperti jauh tempat tinggalnya atau dipenjara yang tidak boleh ditemui, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim bukan wali yang jauh, karena gaibnya itu tidak menggugurkan haknya sebagai seorang wali.²⁰

Sedangkan menurut Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, wali itu sunnah saja hukumnya²¹ dan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, II: 229. Hadist nomor 2084, Kitab an-Nikah, Bab al-Wali, Hadis Riwayat Abu Dawud dari Aisyah.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 92.

¹⁹ asy-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t), II : 117. Kitab an-Nikah, Bab al-Wilayah ‘Ala al-Zawaj.

²⁰ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 147.

²¹ M. Idris Ramulyo, *tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, edisi revisi, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm.176.

janda, sekufu atau tidak adalah boleh.²² Kemudian Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah dari segi *qiyās* dimana kalau wanita sudah dewasa berakal dan cerdas mereka bebas *bertaṣarruf* dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi karena menikah itu menyangkut kepentingan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²³

Disamping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar "ijab" dalam proses aqad nikah ialah pihak laki-laki, tetapi kenapa dalam prakteknya selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan "ijab" (penawaran), sedangkan penganten laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar "*qābul*" (penerimaan), karena pada umumnya wanita itu sifatnya pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wakil dari penganten perempuan yang biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, maka dapat digantikah oleh kakeknya (ayah dari ayah).²⁴

Perilaku Pegi Belari ini dilakukan oleh muda-mudi setempat, karena mereka suka sama suka, cinta, cocok dan mantap dengan pilihannya. Dalam Pegi Belari ini, timbul kesan bahwa pasangan yang melakukannya tidak

²² Khoiruddun Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdemIA+Tazzafa, 2005), hlm. 76.

²³ Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1984), hlm. 42.

²⁴ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, edisi revisi, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm.176.

menghargai hak dan wewenang orang tuanya, serta tidak mematuhi kewajibannya terhadap orang tua, karena mereka melakukan Pegi Belari tanpa diketahui oleh orang tua mereka terutama orang tua perempuan.

Tradisi Pegi Belari ini, sudah lama terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sengkati Baru, namun apa yang melatarbelakangi terjadinya Pegi Belari penyusun belum mengetahuinya. Apakah Pegi Belari yang dilakukan oleh muda-mudi setempat untuk menghindari hal-hal yang bisa memberatkan baik pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga apabila mereka melakukan Pegi Belari, hal-hal yang memberatkan itu bisa sedikit teratasi atau ada alasan lain yang membuat mereka melakukan Pegi Belari?. Untuk itu melalui proses penyusunan skripsi ini merupakan awal untuk mengetahui permasalahan tersebut dengan cara mengamati dan mencari informasi tentang Pegi Belari pada masyarakat setempat khususnya pada orang-orang yang mengerti tentang Pegi Belari.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian singkat di atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah yang dikaji lebih dalam adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya “Pegi Belari” di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Jambi”?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Jambi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi terjadinya Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.
2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang Pegi Belari pada masyarakat Desa Sengkati Baru Propinsi Jambi.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji kebenarannya karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas Tentang Pegi Belari di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tapi ada

beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang Kawin Lari. Buku yang membahas tentang Kawin Lari yaitu karangan Sution Usman Adji yang berjudul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*,²⁵ karangan Iman Sudiyat dengan judul *Hukum Adat Sketsa Asas*.²⁶ Dalam buku-buku tersebut dijelaskan maksud dari kawin lari itu sendiri beserta contoh-contohnya dan nama lain dari kawin lari, akan tetapi tidak ada penjelasan secara mendetail hukum dari kawin lari itu sendiri.

Karangan Soerjono Soekanto dengan judul *Hukum Adat di Indonesia*. Dalam buku tersebut dijelaskan pengertian dari kawin lari dan hukumnya secara umum saja.²⁷

Adapun skripsi yang ditulis oleh Fitri Luthfiana Immawati yang berjudul *Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan : Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari Di Kota Metro Lampung*, dalam skripsi ini terdapat penjelasan tentang kasus *Kawin Bawa Lari* dimana perkawinan tersebut dilakukan secara paksa antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan perkawinan.²⁸

²⁵ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

²⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Grafindo Persada, 1981).

²⁸ Fitri Luthfiana Immawati, "Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan : Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari Di Kota Metro Lampung", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1996).

Kemudian dalam skripsi yang disusun oleh Syazili yang berjudul *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua (Studi Kasus Di Desa Tanjung Lubuk Kec : Tanjung Lubuk Kab : Ogan Kemiring Ilir Propinsi Sumatra Selatan*, skripsi ini membahas tentang perkawinan yang dipaksakan oleh kedua orang tua calon penganten.²⁹

Kemudian skripsi yang disusun oleh Linnida Santi yang berjudul *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kec : Padang Sidempuan Batunadua Kab : Tapanuli Selatan-Sumatra Utara)*, skripsi ini membahas tentang pengertian Kawin Lari dan hukumnya dalam perspektif hukum Islam., dia mengatakan Kawin Lari adalah suatu tindakan dengan perginya atau larinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan meninggalkan rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah. Hal ini dimaksudkan karena pasangan yang hendak melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan tidak mendapat restu atau izin dari orang tua, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan.³⁰

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nani Kuswani yang berjudul *Wali Hakim Dalam Kawin Lari*, dalam skripsi tersebut menjelaskan hukum

²⁹ Syazili, "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua (Studi Kasus Di Desa Tanjung Lubuk Kec : Tanjung Lubuk Kab : Ogan Kemiring Ilir Prov : Sumsel", Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2005).

³⁰ Linnida Santi, "Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mompang Kec : Padang Sidempuan Batunadua Kab : Tapanuli Selatan-Sumatra Utara)", Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan kedudukan wali hakim dalam kawin lari.³¹

Beberapa telaah pustaka di atas, menggambarkan tentang *Kawin Lari*, mulai dari hukum kawin lari yang sering terjadi saat ini sampai wali hakim dalam proses kawin lari sebagai pengganti dari wali *aqrāb* yang tidak mau atau enggan menikahkan anaknya. Terjadinya kawin lari ini, disebabkan orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya sehingga anak gadisnya bertekad untuk melarikan diri supaya bisa menikah dengan pria atau gadis pilihannya.

Sedangkan dalam kasus Pegi Belari, seorang wanita dan laki-laki yang hendak menikah, akan tetapi orang tuanya dari salah satu pasangan tersebut terutama orang tua perempuan enggan atau bahkan tidak mau menikahkannya dengan alasan berbagai macam, namun setelah terjadinya Pegi Belari mau tidak mau orang tua harus menikahkan mereka, walaupun wanita tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Dalam Pegi Belari ini orang tua mengerti atau tahu kapan anaknya akan menikah dan tempat akan terjadinya prosesi akad nikah dan yang menikahkan anaknya itu adakalanya orang tua sendiri dan kalau orang tua enggan menikahkannya maka bisa diwakilkan kepada paman dari pihak Bapak atau diwakilkan kepada pegawai syara' ataupun wali hakim, sedangkan dalam kasus kawin lari, orang tua tidak tahu keberadaan anaknya melakukan prosesi pernikahan. Disinilah terletak perbedaan antara Pegi Belari dengan Kawin Lari, kalau Kawin Lari

³¹ Nani Kuswarni, "Wali Hakim Dalam Kawin Lari", Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003).

orang tua tidak tahu keberadaan anak gadisnya menikah, sedangkan Pegi Belari orang tuanya tahu anaknya menikah akan tetapi orang tua yang sering tidak mau atau enggan menikahkan anak gadisnya.

Dengan demikian, dari paparan di atas maka penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kec : Mersam Kab : Batang Hari-Jambi, maka dari itu penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

F. Kerangka Teoretik

Hukum adat sudah seharusnya merupakan salah satu pusat perhatian dalam rangka studi hukum dan masyarakat. Sebagaimana dipahami, maka studi hukum dan masyarakat itu menghendaki agar pembicaraan atau mengenai hukum itu senantiasa dikaitkan secara sistematis kepada masyarakat tempat ia berlaku.³²

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. al-Qur'an merupakan Syari'at Islam yang bersifat global sedangkan as-Sunnah sebagai fungsi penopang dalam menjelaskan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.³³ Tetapi tidak semua permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat mempunyai dalil *qaṭ'i* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila permasalahan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat dan

³² Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Dr. Hazairin (Jakarta: UI Press, 1997), hlm. 31

³³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Syaiful Ma'sum dkk, cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 121 dan 161.

tidak ada dalil yang mengatur secara tegas, maka dibutuhkan *Ijtihād* para ulama sebagai upaya dalam penyelesaian masalah yang tidak ada nashnya secara *qat'i*.

Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam suatu ikatan perkawinan, antara pihak calon suami dan istri harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁶ Sebelum melakukan proses perkawinan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yaitu syarat-syarat dan rukun perkawinan. Adanya suatu Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.³⁷

Prosesi perkawinan adat merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam Adat (*'urf*). Adat dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum islam. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan

³⁴ UU R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Bab I Pasal 1.

³⁵ *Ibid*, Bab I Pasal 2.

³⁶ *Ibid*, Bab II Pasal 6.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Pasal 3.

meninggalkan.³⁸ *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka.

Abdul Wahhab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua macam yaitu : *Pertama 'Urf Ṣāḥih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. *Kedua 'Urf Faṣīd* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.³⁹

Mengenai kehujjahan *'urf*, para ulama sepakat bahwa *'urf al-shāḥih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafẓi* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.⁴⁰

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴¹ :

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

³⁹ *Ibid.* hlm. 123.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 142.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 143-144.

dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukum itu muncul, artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan.

Pegi Belari di masyarakat Desa Sengkati Baru merupakan suatu permasalahan yang muncul dalam hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara *qat'i* terhadap permasalahan tersebut baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dalam istilah adat dikenal pula dengan kaidah Fiqh yaitu :

العادة شريعة محكمة⁴²

Kaidah di atas menjelaskan tentang suatu kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum apabila kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash *syari'ah* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syar'i*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994). hlm. 124.

atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, menurut imam al-Syathibi dan imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan ‘*urf*’ sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan mencermati secara langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam proses Pegi Belari tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptik Analitik*⁴⁴ yaitu berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang kasus Pegi Belari dalam kehidupan Masyarakat Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi, kemudian penyusun analisa kasus Pegi Belari tersebut menurut pandangan hukum Islam.

⁴³ Nasrun Haruen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-I, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 142.

⁴⁴ Deskriptik Analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena social, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Lebih jelas lihat Kontjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah "Pegi Belari" di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi. Sedangkan Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan Pegi Belari tersebut, orang tua pelaku dan Bapak Imam selaku orang yang menerima kedatangan pelaku ketika melakukan Pegi Belari serta tokoh-tokoh agama lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Normatif* yaitu mengamati dan memahami permasalahan yang terjadi di Desa Sengkati Baru dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam yaitu dengan menggunakan metode *Ushul Fiqh* yakni berusaha menganalisa suatu permasalahan dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini adalah '*Urf*'.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, agar data tersebut diperoleh secara valid dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti.⁴⁵ Seperti dalam hal mengamati kondisi sosial dan budaya

⁴⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

pada masyarakat Desa Sengkati Baru dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya Pegi Belari tersebut.

- b) Interview (wawancara) yaitu suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang melakukan Pegi Belari (pelaku), orang yang menerima Pegi Belari (imam atau pegawai syara') dan orang tua pelaku dengan menggunakan alat-alat (Interview Guide) yang diperlukan.⁴⁶ Dalam hal interview, penyusun menggunakan metode *Interview Bebas Terpimpin* yaitu kombinasi antara *Interview Bebas* dan *Interview Terpimpin*, dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁷ dalam arti wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya saja. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang akan diteliti, dan selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara.

6. Analisis Data

Dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa permasalahan tersebut secara *Kualitatif*,⁴⁸ dengan metode

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

⁴⁸ Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004), hlm. 75.

berpikir *Induktif*,⁴⁹ yaitu setelah penyusun memperoleh data-data tentang Pegi Belari, kemudian menganalisa data-data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan suatu pengantar atau pendahuluan untuk bisa melanjutkan kepada bab-bab berikutnya. Bab pertama berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang gambaran umum perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang meliputi peminangan (khitbah), pengertian perkawinan, syarat dan rukun, tujuannya serta kedudukan wali dalam perkawinan, dengan tujuan untuk memudahkan penyusun dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi sampai bab-bab berikutnya.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi, yang meliputi letak geografis, sosial, budaya, agama, serta menguraikan fenomena Pegi Belari yang terjadi di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi, yang meliputi :

⁴⁹ Metode berpikir Induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-27 (Yogyakarta: andi offset, 1994), hlm. 42.

1. Pengertian Pegi Belari serta tata cara pelaksanaannya.
2. Latar Belakang terjadinya proses Pegi Belari.

Dengan mengetahui kondisi Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, lebih memudahkan bagi penyusun untuk menganalisa tentang kebiasaan yang terjadi di desa tersebut yaitu fenomena “Pegi Belari”.

Bab Keempat, berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi serta analisis Tentang Pegi Belari tersebut dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan akibat dari terjadinya pegi belari, sehingga mendapatkan kepastian hukum.

Bab Kelima merupakan akhir dari pembahasan yang penyusun bahas meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa serta saran-saran dari penyusun. Dalam bab V ini, penyusun mengharapkan agar skripsi yang penyusun buat ini bisa memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum yang sering berkembang pada setiap zamannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya Pegi Belari di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari – Jambi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu:
 - a. Orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya.
 - b. Perempuan tersebut hamil di luar nikah.
 - c. Atas suruhan dari orang tua mereka sendiri.
 - d. Pasangan tersebut tertangkap basah sedang berduaan tanpa ada orang yang menemani mereka.
 - e. Atas dasar inisiatif dari mereka sendiri.
2. Pegi Belari yang terjadi di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam, Apabila Pegi Belari tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perzinahan, maka hukumnya adalah *Mubah* (diperbolehkan) karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam, akan tetapi hanya bertentangan dengan Adat pra-nikah di desa tersebut. Para imam berbeda pendapat mengenai pasangan yang belum cukup umur dan ada unsur paksaan dari orang lain,

ada yang menerima Pegi Belari dengan alasan takut terjadinya perzinahan, sedangkan yang tidak menerima pasangan yang belum cukup umur dan ada paksaan dari orang lain untuk melakukan Pegi Belari sang imam berpegangan kepada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pegi Belari hukumnya menjadi tidak diperbolehkan apabila berbeda keyakinan (beda agama).

B. Saran-Saran

Demi terciptanya masyarakat yang tenteram dan damai terutama dalam berkeluarga, seharusnya sifat keterbukaan antara anak dan orang tua harus dijalankan dan diperhatikan, karena dengan adanya sifat keterbukaan tersebut, satu sama lainnya saling mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Terutama orang tua harus mengerti keinginan anaknya begitu juga sebaliknya. Apabila sifat terbuka ini terjalin dengan baik, maka perselisihan yang sering terjadi antara anak dan orang tua dapat teratasi.

Sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena yang menjalani hidup berumah tangga adalah anaknya bukan ayahnya. Dan juga persetujuan kedua calon pasangan merupakan salah satu syarat dalam perkawinan, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dan sebagai seorang wali, tidak seharusnya enggan menikahkan anak gadisnya dengan calon pasangan pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, cet. Ke-4, Beirut: Dār al-Kitab al-Imamiyyah, 2004.

-----, *Sarah Sahih Bukhari*, Bab Isti'zan al-Sayyib Fi al-Nikah Bi an-Nutqi Wa al-Bikr Bi as-Sukut, Beirut: Dār al-Fikr, 923 H.

Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih Bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004..

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Fachruddin, Fuad Mohammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Haroen, H. Nasrun, M.A, *Uhsul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk Dan Waris*, Jakarta: Yayasan Ihya' 'Ulumuddin Indonesia, 1971.

Idhami, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1984.

- Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2, Bandung: Humaniora, 2005.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarat: PT Bulan Bintang, 1974.
- Mukhatib, ed, *Menghapus Perkawinan Anak, Menolak Ijbar*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa, 2005.
- Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI Press, 1997. Ketua Tim Penulis Sajuti Thalib.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Uu No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, edisi revisi, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- , Mohammad, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasiat, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islam*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

Kelompok Buku Lain

- Abul Yasin, Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, Edisi Indonesia, cet. Ke-1, Jakarta: Khalifa, 2004.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Dahlan, Abdul 'Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: RT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: CV Grafindo Persada, 1981.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Citra Media Pres.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Usman, Husaini. dan Setiady Akbar, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

TERJEMAHAN

BAB	NO. FN	HLM	TERJEMAH
I	12	6	Suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali
I	41	19	Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.
II	8	28	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu. dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
II	11	28	Tidak boleh diantara kamu menjual di atas penjualan orang lain dan melarang seseorang melamar wanita di atas lamaran orang lain, hingga pelamarnya meninggalkan wanita itu atau memberikan izin padanya.
II	46	44	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
II	48	44	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
II	52	46	Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang

			ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) Karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
II	56	47	Perempuan janda lebih berhak pada dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan gadis dimintai izinnya mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.
II	64	49	Janda lebih berhak menentukan perkawinan dirinya daripada walinya, sedangkan gadis harus diminta kesediaan dirinya untuk menikah dan tanda kesediaannya adalah diam.
IV	1	75	Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka ia wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Idrīs asy-Syāfi'ī al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'ī.

Imam Syāfi'ī berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadīs dari ulama-ulama hadīs yang ada di Mekkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Mekkah guna mempelajari Ilmu Fiqh dari imam Mālīk kemudian setelah itu ia pergi ke Irak untuk mempelajari Ilmu Fiqh dari murid Imam Hanifa. Setelah Imam Malik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, disana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau yang termasyhur ialah Kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang Ushul Fiqh.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN), beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan pada tahun 1977 s/d 1982. kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. pada tahun 1993 s/d 1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sanwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. pada Bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi Fellow di Internasional Institute For Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun diantara karya dari bapak tiga anak ini adalah : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama ACAdemia, 1996, (2) *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, (3) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazafa & ACAdemia: 2002, (4) *Tafsir-Tafsir Baru Di Era Multicultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, (5) *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan Uu Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Sedangkan tugas rutinnya adalah Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Malang (UNISMA) bekerjasama dengan UNU-Solo, dan (3) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-Program S1) Yogyakarta.

Imam Abu Dawud

Lahir pada tahun 202 H/M17 M di Kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang Mujtahid dan Ahli Hadiṣ, ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman Bin Harb, 'Usman Bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis nabi lengkap dengan periwayatannya. Ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karya Abu Dawud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

as-Sayyid Sabiq

as-Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir, tepatnya disebuah desa bernama Istanha, pada tahun 1915. pada usia yang cukup muda yaitu 9 tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Belia menerima pendidikan di Universitas al-Azhar dan setelah lulus diangkat menjadi salah satu staf pengajar disana. as-Sayyid Sabiq terkenal sebagai salah satu aktivis Islam sekaligus sebagai pakar Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* yang ditulis atas anjuran dari Hasan al-Banna, salah satu tokoh Akhmatul Muslimin. as-Sayyid Sabiq wafat pada bulan Februari 2000 di Mesir.

PEDOMAN WAWANCARA :

1. Untuk Tokoh-tokoh Agama :

1. Apa yang bapak ketahui tentang Pegi Belari?
2. Bagaimana cara apabila seseorang ingin melakukan pegi belari ?
3. Apa yang Melatar Belakangi terjadinya Pegi Belari?
4. Ketika orang melakukan Pegi Belari, adakah bapak menerima dan menolak orang tersebut? Apa alasannya ?
5. Apa Kedudukan Imam dalam Pegi Belari?
6. Berapa lama orang tersebut berada di rumah bapak imam?
7. Apa yang dilakukan mereka selama berada di rumah bapak imam?
8. Ketika berada di rumah imam, apakah boleh calon mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan?
9. Siapa yang memberitahukan kepada orang tua ketika anaknya pegi belari?
10. Siapa yang menjemput mempelai perempuan di rumah imam?
11. apakah ada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya ?

2. Untuk para Pelaku :

- Mengapa anda melakukan Pegi Belari ?
- Apa perasaan anda ketika melakukan pegi belari ?
- Ada perasaan bersalah atau takut pada orang tua ketika Pegi Belari ?
- Ketika anda ingin melakukan pegi belari, kepada siapa anda memberitahukan bahwa anda ingin pegi belari ?

3. Untuk Wali atau Orang Tua :

- Bagaimana perasaan ketika mendengar bahwa anaknya Pegi Belari ?
- Mengapa Bapak mau menikahkan anaknya ?
- Mengapa Bapak tidak mau menikahkan anaknya ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Isnaini

Tempat dan tanggal lahir : Sengkati Baru, 12 Desember 1985

Agama : Islam

Alamat asal : Sengkati Baru No. 17 Rt. 06 Kec : Mersam
Kab : Batang Hari Propinsi Jambi Kode Pos 36654

Golongan Darah : AB

HP : 0813 3600 5967

Jenjang Pendidikan :

1. SDN No. 117/1 Desa Sengkati Baru Tahun 1992 – 1998
2. MTS al-Himmatul Ulya Mersam Tahun 1998 – 2001
3. Ponpes al-Hidayah Jambi Tahun 2001 – 2004

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jambi (HIMAJI)
3. Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Lembaga Pengembangan Bakat dan Minat (PBDM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Hafis Akarim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sengkati Baru No. 17 Rt. 06 Kec : Mersam
Kab : Batang Hari – Jambi Kode Pos 36654
2. Ibu : Azmiyah
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Sengkati Baru No. 17 Rt. 06 Kec : Mersam
Kab : Batang Hari – Jambi Kode Pos 36654